

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Dengan adanya peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong berbagai badan usaha bergerak di berbagai bidang pula. Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah.¹

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat. Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari,

¹Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm 1.

dikarenakan semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris.²

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUNJ) dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”



Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna artinya tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil :

²*Ibid*, Hlm 3.

³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm 1.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yg mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil, apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil, memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yg diterangkan dalam akta.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 46.

Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.⁵ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum dan berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁶ Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap.⁷ Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan hukumnya.⁸ Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Semua pengaturan mengenai Notaris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹ Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur

⁵Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 60.

⁶Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 185.

⁷Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2009, Hlm 18.

⁸ M.Hadjon, Phipilus & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Edisi V, Majalah Yurdika, Surabaya, 2007, Hlm 1.

⁹A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 26.

menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk kepentingan umum.¹⁰ Notaris mempunyai tujuan memberikan pelayanan publik. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta autentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata yang kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta autentik dan oleh Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta autentik.¹¹

Dimuat dalam UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya berdasarkan aturan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa larangan dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan

¹⁰ <file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf>. diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 9.20 WIB

¹¹ A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 26.

jabatannya mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya hal ini di atur dalam Pasal 18 UUJN yang berbunyi :

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dan tempat kedudukannya.

Pengertian pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan jabatan tidak hanya dapat menjalankan jabatan saat berada di tempat kedudukannya, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jabatan di seluruh provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta yang dibuat Notaris di luar wilayah daerah jabatannya adalah tidak sah serta menjadi akta dibawah tangan. Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan “ Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Makna Pasal tersebut bahwa Notaris hanya diperbolehkan memiliki satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-akta tertentu. Menempatkan karyawan, menerima klien dan meresmikan akta-aktanya di luar wilayah jabatan Notaris yang dengan sengaja Notaris tersebut lakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 18 UUJN.

Sejak kehadiran Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹² Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyangkut segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Secara teoritis, akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.¹³

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Dengan demikian, Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu akta adalah autentik jika :

1. bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

¹² Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2010, Hlm 3.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 53.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan, yang bertindak selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

Berbeda halnya dengan pengawasan, pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.¹⁴ Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Tera, Yogyakarta, 2009, Hlm 144.

pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.¹⁵Namun secara gramatikal dapat dilihat dari definisi pembinaan tersebut diatas bahwa kewenangan pembinaan dalam konteks lembaga Notaris tentunya memiliki tujuan yang ingin diwujudkan yaitu dapat bekerjanya Notaris sebagaimana fungsinya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Maka kewenangan pembinaan Notaris dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mendukung fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris, sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada pada saat itu, diatur dalam Pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organisatie en HetDer Justitie (Stbl.1847 No.23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor

¹⁵*Ibid*, Hlm 145.

KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris. Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.¹⁶

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kedudukannya di luar struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai Pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris j.o Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hierarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :

1. Kabupaten/Kota
2. Propinsi
3. Pusat

Pasal 67 ayat 3 UUNJ menentukan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur :

¹⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 1-3.

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah, dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN).
2. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN).
3. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi

tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.¹⁷

Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

- 1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :
 - a. Menjalankan jabatan dengan nyata
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, dan
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis

¹⁷*Ibid*, Hlm 5.

Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7 angka (1) merupakan salah satu kewajiban bagi Notaris untuk melengkapi kelengkapan berkas di Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak antara Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam merealisasikan ketentuan yang dimuat dalam UUJN.

Berdasarkan penelusuran penulis pada Kantor Majelis Pengawas Notaris Kota Padang yang berada di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, dalam realisasi Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN masih terdapat Notaris yang belum menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Seperti adanya Notaris yang sudah dilantik dan disumpah tetapi belum membuka kantor, peralatan kantor yang belum memadai, ada juga yang sudah memiliki kantor lengkap dengan plang Notaris tetapi setelah ditelusuri Notaris yang bersangkutan tidak ada ditempat secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan data yang di peroleh melalui Majelis Pengawas Notaris Daerah hal ini terjadi rentang tahun 2020 terdapat Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah, maka timbul ketertarikan penulis untuk

mengamati dan membahas dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul
“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAN (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG)”

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah ?
2. Bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang ?
3. Apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.
2. Untuk mengetahui implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang di berikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

D. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berharap agar hasil penulisan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, dan metode bagi pengembangan substansi disiplin ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengawasan Notaris. Serta berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris dan calon Notaris tentang kewajiban Notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatannya di Kota Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Sumatera Barat mengenai masalah terhadap Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Nyata Setelah dilantik dan disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang). Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu :

1. Tesis yang ditulis Dina Shabrina, S.H, M.Kn Pada Universitas Andalas Tahun 2018 dengan judul “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang“, pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?
- b. Tindakan apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?
- c. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?

2. Tesis yang dibuat oleh Roby Danil, S.H M.Kn pada Universitas Andalas Tahun 2017, berjudul tentang Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris. Dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi sudah berjalan secara efektif ?
- b. Bagaimana proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris ?
- c. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.¹⁸ Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang teliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel, yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹⁹

Teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁰ Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik atau bersifat deskriptif atau tidak.²¹

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm 4.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm 54.

²⁰Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, Hlm 21.

²¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm 5.

1. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.²²

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat hukum.²³ Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kewenangan itu meliputi :²⁴

1. Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ Pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

²²Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm 121.

²³Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm 65.

²⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 104.

2. Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ Pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
3. Mandat, disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu ke badan yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada Undang-Undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan diperoleh langsung dari Peraturan perundang-Perundang-Undangan. Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelum kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ Pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah dari mandataris melainkan tanggung jawab tetap

berada di tangan pemberi mandat. Demikian segala akibat hukum yang timbul oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang normatif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Teori kewenangan digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana dan seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dimuat dalam Pasal 70 UUUJN.

b. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam kerja tersebut. Berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris, menurut Sujamto, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan

pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.²⁵

Di dalam dunia kenotariatan sangat diperlukan suatu majelis/badan khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan melihat yang terjadi dilapangan terdapat Notaris yang masih banyak melakukan pelanggaran nilai-nilai hukum berlaku. Untuk itu dapat dibentuk suatu Majelis Pengawas agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Wewenang pengawasan Notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Menteri memberikan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memuat bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pengawasan termasuk pembinaan oleh Menteri terhadap Notaris dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN tapi juga Kode Etik dan tindak

²⁵Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm 53.

tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keseluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.²⁶Teori pengawasan digunakan untuk dapat mengetahui mengenai tugas pokok dari majelis pengawas dalam melakukan pengawasan Notaris yang ada di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

c. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung terkait dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

²⁶Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 17.

Efektivitas berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan. Hal ini dikarenakan hanya manusia yang diberkahi dengan akal dan kehendak, dapat dimotivasi oleh konsep sebuah norma, dimotivasi agar berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.²⁷ Hukum hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.²⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan.

²⁷ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 62-63.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm 51-52.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dari kehadiran Majelis Pengawas Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.³⁰

- a. **Implementasi** berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, Hlm 139.

- b. **Pembinaan** merupakan proses, cara membina dan peyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.³¹
- c. **Pengawasan** secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.³²
- d. **Notaris** menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
- e. **Majelis Pengawas Daerah (MPD)** adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.
- f. **Menjalankan jabatan secara nyata** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris

³¹<http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20ii.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.15 WIB

³²<http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.20 WIB

adalah untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata sesuai aturan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Terminologi nyata juga meliputi kantor, peralatan kantor, karyawan Notaris, dan tata kearsipan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan permasalahan diatas. Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³³

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta akibat hukum yang timbul dalam permasalahan diatas.

2. Jenis dan Sumber Data

³³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari Majelis Pengawas Notaris yang dilakukan dengan wawancara, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dalam masalah yang dibahas diatas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan Notaris di Kota Padang yang dipilih sesuai kriteria penulis untuk memperoleh informasi lebih dalam.

³⁴Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm 72.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas, adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.
- i. Kode Etik Notaris

2) **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- a. Buku-buku yang berkaitan
- b. Makalah dari hasil penelitian lainnya
- c. Teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur.

3) **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berasal dari media internet, ensiklopedia, kamus hukum dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Langkah yang dilakukan untuk melaksanakan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan

primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.³⁵ Setiap bahan harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab atau wawancara secara berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Respondennya adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan Notaris yang masuk dalam kriteria tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian di tuangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur. Untuk menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

³⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm 13.

